

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR



NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

121 2 73 20 0021

Berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Nomor : 160 Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Madrasah kepada Madrasah :

Nama : MTsS. SA. Al – Furqan Landuri
Alamat : Jln. Poros Trans Masamba - Malili
Desa / Kelurahan : Laro
Kecamatan : Burau
Kabupaten : Luwu Timur
Propinsi : Sulawesi Selatan

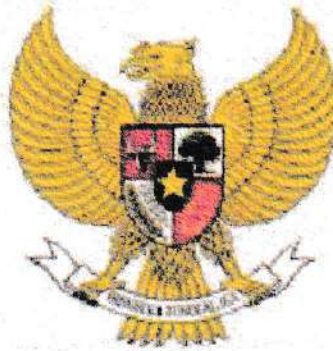
Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Malili, 19 Januari 2011



KERALA,

Drs. H. ABD. WAHID THAHIR, M. Ag
NIP. 19640415 198703 1 001



Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NO. C-1552.HT.03.01.TH.2002
TANGGAL 28 OKTOBER 2002

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 607 - XVII - 2006
TANGGAL 18 DESEMBER 2006
DAERAH KERJA KAB. LUWU TIMUR

AKTA : AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FURQAN LANDURI"

NOMOR : 04.-

TANGGAL : 05 September 2016

KANTOR :
JL.SOEKARNO HATTA NO.11 MALILI
TELP. (0474) 321549
KAB. LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FURQAN LANDURI

Nomor : 04.-

NOTARIS**Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH**
Jl. RATULANGI NO. 7 MALILI KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin, tanggal lima September tahun
dua ribu enambelas (05-09-2016), pukul 09.00 -----

(sembilan) Waktu Indonesia Bagian Tengah; -----

Hadir dihadapan Saya, -----

Doktoranda Hajjah FATMAWATY MILE, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Malili Kabupaten Luwu Timur , -----

dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan akan disebut pada -----

bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SUPRIADI YOSUF BONI.Lc, lahir di Curio, pada--

tanggal 03-09-1976 (tiga September tahun seribu

sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat

tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau,

Desa Laro, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --,

setempat dikenal dengan Dusun Lambara,

(pemegang Surat Keterangan Berdomisili Nomor:

470/1745/LR/IX/2016), Warga Negara Indonesia. ----

2. Tuan SULAIMAN SALEH BONI, lahir di Curio, pada ---

tanggal 04-06-1978 (empat Juni tahun seribu sembilan

ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di

Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --, setempat dikenal

dengan Dusun Lambara Harapan, (pemegang tanda

pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor:

7324070406780001}, Warga Negara Indonesia. -----

3. Nyonya HERNAWATI, lahir di Yaminas Noling, pada --

tanggal 29-07-1981 (duapuluh sembilan Juli tahun





seribu sembilan ratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --, setempat dikenal dengan Dusun Lambara Harapan, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324076904810001), Warga Negara Indonesia.

4. Tuan Doktorandus BORAHIMA, lahir di Curio, Kalosi, pada tanggal 31-12-1954 (tigapuluh satu Desember - tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Dusun Lambara Harapan, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 732407010754007), Warga Negara Indonesia.-----

5. Tuan SAPRI, S.ag, lahir di Enrekang, pada tanggal-- 09-12-1971 (sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Landuri, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324070912710001), Warga Negara Indonesia.-----

6. Tuan HAMZAH SALEH, S.pd.m.pd, lahir di Pontana, pada tanggal 31-12-1968 (tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Landuri, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324071008680002), Warga Negara Indonesia.-

7. Tuan IBNU HAJAR, lahir di Enrekang, pada tanggal--



01-07-1959 (satu Juli tahun seribu sembilan ratus limapuluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Landuri, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324070107590005), Warga Negara Indonesia.-----

8. Tuan SUHARMAN, S.pd.i, lahir di Curio, pada tanggal 27-05-1980 (duapuluh tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Lambara Harapan, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324071704800001), Warga Negara Indonesia.-----

9. Tuan Doktorandus ZAKARIA, lahir di Tator, pada --- tanggal 01-07-1963 (satu Juli tahun seribu sembilan ratus enampuluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Marannu, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324070107630004), Warga Negara Indonesia.-----

10. Tuan Doktorandus ABDUL RAHIM, lahir di Lamba, pada tanggal 31-12-1957 (tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus limapuluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, setempat dikenal dengan Dusun Landuri, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 73240731125700080), Warga Negara Indonesia.-

11. Tuan SYAWAL, S.ag, lahir di Irian Jaya, pada tanggal 05-04-1971 (lima April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten



Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Laro, bertempat dikenal dengan Dusun Landuri, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324070504710001), Warga Negara Indonesia.-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Para Penghadap tersebut diatas selanjutnya menerangkan bahwa: -----

- Para penghadap sebelumnya telah bersepakat mendirikan suatu yayasan yang bernama "YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FURQAN LANDURI" yang telah didirikan dengan akta nomor -11-, tanggal 20-02-2008 (duapuluh Februari tahun duaribu delapan) yang dibuat dihadapan HERMAN LABBASE, Sarjana Hukum, Notaris di Luwu Utara, Akta Pendirian atau Anggaran Dasar mana hingga saat ini belum pernah dirubah dan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Bahwa para penghadap tersebut di atas dengan ini hendak merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan sebagai berikut: -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----
berupa uang tunai Rp. 50.000.000,- (limapuluh ---
juta rupiah)-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -
dengan ijin dari pihak yang berwenang, -----
para penghadap sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar --
sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----



1. Yayasan ini bernama -----
 "YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FURQAN LANDURI" -----
 (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
 disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
 berkantor pusat di Jalan Poros Trans Sulawesi, --
 Desa Laro, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,
 Propinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
 perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -----
 di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -
 keputusan pengurus dengan persetujuan pembina. -

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: ----

- a. Bidang Sosial: -----
- b. Bidang Kemanusiaan: -----
- c. Bidang Keagamaan: -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -
 yayasan menjalankan kegiatan sebagai sebagai -----
 berikut: -----

a. Bidang sosial meliputi: -----

- 1. Lembaga Pendidikan formal dan non formal; --
- 2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti Wreda;
- 3. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; --
- 4. Pembinaan olah raga; -----
- 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan: -----
- 6. Studi banding: -----

b. Bidang Kemanusiaan meliputi: -----



1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup; -----

c. Bidang Keagamaan meliputi:-----

1. Mendirikan sarana ibadah;-----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;-----
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;-----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
5. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
6. Studi banding keagamaan;-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. -----

Yayasan ini didirikan sejak tanggal duapuluh Februari tahun duaribu delapan (20-02-2008). -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam -----



ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh -
dari: -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah; -----

d. Hibah wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan ----

dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk-
mencapai maksud dan tujuan yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

1. Pembina; -----

2. Pengurus; -----

3. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai ----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada -----
pengurus atau pengawas; -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota pembina; -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota --
pembina, maka seorang di antaranya diangkat ----
sebagai ketua pembina; -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina ----
adalah orang perseorangan sebagai pendiri -----
yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.-
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Notaris Kabupaten Luwu Timur, ----

Di Malili. -----



(Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH)